



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.  
TELEPON (0986) 2213347  
WEBSITE: [papuabarat.brmp.pertanian.go.id](http://papuabarat.brmp.pertanian.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT**  
**NOMOR : B-393/KPTS/PW.430/H.12.31/06/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;  
b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di BRMP Papua Barat terutama terhadap penyelenggara negara dan PNS maka perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di BRMP Papua Barat, perlu membentuk Tim Pelaksana Sub Unit Pengelola Gratifikasi lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;  
d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

**Mengingat :** 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75. Tambahan Negara Nomor 3861);  
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di LINGKUNGAN instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 97/Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

### **M E M U T U S K A N**

- PERTAMA : Tim Pelaksana Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat yang selanjutnya disebut Sub Unit Pengelola Gratifikasi (UPG).
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
  2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan / atau UPG Kementerian dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Unit Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
  3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
  4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
  5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
  6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG Kementerian Pertanian dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup Unit Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyetoran gratifikasi lingkup Unit Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 10 Juni 2025



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Pengembangan Dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran I

Surat Keputusan Balai Penerapan Modernisasi

Pertanian Papua Barat

Nomor : B- 393/KPTS/PW.430/H.12.31/06/2025

Tanggal: 10 Juni 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Yong Farmanta, S.P., M.Si. NIP. 19790116 200312 1 002	Ka. Balai	Ketua
2.	Herman Rois Tata, SP, MP, NIP. 19760827 200812 1 002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Muhammad Arif Arbianto, S.P. NIP. 19840519 201101 1 008	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota
4.	Muh. Fathul Ulum Ariza, SP, M.Si NIP. 19780519 201101 1 003	Penyuluhan Pertanian Ahli Muda	Anggota
5.	Fenty Irianty, S. Si NIP. 19840228 200912 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Subiadi, SP, M.Sc NIP. 19771122 200604 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Erliaty Laempah, SP NIP. 19831126 201403 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Christina Heni Wahyunigrum, SE NIP. 19871026 201801 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Novita Indrawati, S.Sos NIP. 19941114 202203 2 001	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota

